

**MAKNA FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN DEWAN
KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP)
(Studi Putusan Nomor 317-Pke-DKPP/X/2019 Perihal pemberhentian tetap
secara tidak hormat komisioner Komisi Pemilihan Umum)**

*Final And Binding Meaning Of The Decision Of The Honorary Board Of Election
Organizers (DKPP) (Study Of Decision Number 317-PKE-DKPP/X/2019 Regarding The
Dishonorable Permanent Dismissal Of General Elections Commission (KPU))*

SURAWIJAYA

Universitas Gunung Rinjani

Sura301013@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel :
Diterima 10 Mei 2023
Disetujui 29 Mei 2023
Publikasi Mei 2023

Keywords :

**Legal force, ruling,
honorary board of
election organizers.**

In 2019, the Honorary Board of Election Organizers (DKPP) issued Decree Number 317-PKE-DKPP/X/2019, which decided to impose a permanent dishonorable dismissal sanction on one of the commissioners of the General Elections Commission (KPU), namely Evi Novida Ginting Manik as the organizer of the election. This study aims to get an overview of the final and binding meaning of DKPP decisions in Decision Number: 317-PKE-DKPP / X / 2019. The research design used is qualitative research with an inductive approach. Data collection, observation and documentation techniques. The results showed that the final and binding meaning of the DKPP Decision in Decision Number 317-PKE-DKPP / X / 2019 is final and binding for the State Administrative organ, final means that the DKPP Decision cannot be submitted a legal remedy for an ethical decision, while binding means that the DKPP Decision is binding for the President, KPU, Provincial KPU, Regency / City KPU, and Bawaslu to implement the DKPP decision

Abstrak

Pada Tahun 2019 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengeluarkan Putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 yakni memutus menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap secara tidak hormat kepada salah satu anggota komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu Evi Novida Ginting Manik sebagai penyelenggara Pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang makna final dan mengikat putusan DKPP pada Putusan Nomor : 317-PKE-DKPP/X/2019. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Makna final dan mengikat Putusan DKPP pada Putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 adalah final dan mengikat bagi organ Tata Usaha Negara, final artinya Putusan DKPP tidak dapat diajukan upaya hukum atas putusan etik, sedangkan mengikat artinya Putusan DKPP mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu untuk melaksanakan putusan DKPP.

A. PENDAHULUAN

Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang didalamnya berisikan tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu Pasal 22E ayat (1) menyatakan bahwa: "pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali".¹ Dalam memahami demokrasi sedikitnya ada dua acara memahami demokrasi itu sendiri yakni pemahaman normatif dan pemahaman secara empirik. "pemahaman empirik" disebut juga sebagai *procedural democracy*. dalam pemahaman secara normatif, demokrasi merupakan suatu yang secara idil hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara, seperti ungkapan "Pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat",² sedangkan demokrasi secara empirik, yakni perwujudannya dalam kehidupan politik praktis.³ Maka untuk mempertahankan dan merealisasikan "Pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat", Sistem demokrasi modern menghendaki Pemilu tidak hanya diselenggarakan sebagai ajang formalitas semata, namun Lebih dari itu, Pemilu diharapkan benar-benar menjadi aktualisasi dan manifestasi kedaulatan rakyat.

Dalam rangka mewujudkan harapan pemilu menifestasikan kedaulatan rakyat, maka Lembaga legislative membentuk satu Lembaga yang memiliki kewenangan khusus yakni Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), DKPP bermula dibentuk Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU) pada tahun 2008 melalui Undang-

Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. DK KPU adalah institusi etik, bersifat *ad hoc*, dan memiliki kewenangan menyelesaikan persoalan pelanggaran kode etik bagi penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi dengan fungsi memanggil, memeriksa, dan menyidangkan dan pada terakhir keputusannya hanya bersifat rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum.⁴

Hanya beberapa tahun, DK-KPU memberikan terobosan dengan memberhentikan beberapa Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik kepemiluan, dari beberapa keputusan dikeluarkan DK-Kpu terdaptt 2 (dua) putusan DK-KPU menjadi *trending topics*, yakni pertama pada Tahun 2009, 5 (lima) anggota KPU Sumatera Selatan diberhentikan karena konflik kepentingan yang menghambat kinerja KPU dan kedua Tahun 2010, Anggota KPU atasnama Andi Nurpati dipecat karena menjadi Pengurus Partai Demokrat".⁵

Berdasarkan beberapa putusan yang dihasil dari kinerja DK-KPU mengundang simpati publik, sehingga pemerintah dan DPR memandang penting untuk meningkatkan kapasitas wewenang, tugas, dan fungsi lembaga pengawas kode etik di bidang kepemiluan. Sehingga pada tanggal 12 Juni 2012 pemerintah secara resmi merubah DK-KPU menjadi DKPP melalui produk hukum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan umum.⁶ dibentunya DKPP menjadi salah satu bukti komitmen Indonesia sungguh-sungguh akan menerapkan *electoral integrity*.

Pelaksanaan tugas dan kewenangan DKPP yang diberikan undang-undang, yakni memutus pelanggaran kode etik yang dilakukan Penyelenggara Pemilu dilakukan setelah DKPP melakukan verifikasi dan

¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi*, cetakan V, Kepanitraan dan Sekretaris Jendral Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2015, hlm. 101.

² Affan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, cetakan VI, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 3

³ *Ibid*, hlm. 4

⁴.Harjono, "Model Pencegahan Modus Pelanggaran Pemilu Di Daerah" Jurnal Etika & Pemilu, Vol. 4 no. 1 (Juni 2018): hlm. 2

⁵ *ibid*

⁶ *Ibid*. Hlm.3

penelitian administrasi terhadap pengaduan yang diajukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan atas tindakan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, atas dasar hasil verifikasi dan pemeriksaan alat bukti dalam persidangan etik DKPP berwenang mengeluarkan suatu putusan, dimana putusan DKPP tersebut bersifat final dan mengikat. Final artinya "tahap terakhir dari serangkaian pemeriksaan", sedangkan mengikat artinya "mengeratkan"⁷. Arti final putusan langsung memiliki kekuatan hukum tetap sejak diucapkan, akibatnya tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan tersebut, sedangkan mengikat pihak yang dimendapatkan putusan terikat baginya atas putusan tersebut.

Pada Tahun 2019 DKPP mengeluarkan Putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 yakni memutus menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap secara tidak hormat kepada salah satu anggota komisioner KPU yaitu Evi Novida Ginting Manik sebagai penyelenggara pemilu dengan amar putusan pada angka 3 sebagai berikut:⁸ "Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu VII Evi Novida Ginting Manik selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak putusan ini dibacakan"

Putusan tersebut menjadi dasar Presiden mengeluarkan keputusan Presiden yang berisi pemberhentian secara tidak hormat kepada Evi Novida Ginting Manik sebagai anggota Komisioner KPU RI masa jabatan 2017-2022 yaitu Keputusan Nomor 34/P Tahun 2020.

Menurut DKPP keputusan lembaganya yang memvonis Evi Novida Ginting Manik berhenti dari jajaran penyelenggara pemilu sudah tepat karena menurut DKPP berdasarkan hasil

pemeriksaan dan verifikasi DKPP Evi Novida Ginting manik telah terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu⁹, DKPP berpandangan putusan yang dikeluarkan oleh lembaganya sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 458 ayat (10) dan ayat (13) yang menyebutkan putusan DKPP bersifat final dan mengikat.

Makna final dan mengikat putusan DKPP pada kenyataannya tidak dapat dilaksanakan secara serta merta, akan tetapi dalam pelaksanaan final dan mengikat putusan DKPP atas pemberhentian Evi Novida masih tergantung kepada keputusan Presiden, hal ini didasarkan pada bunyi ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu. Final dan mengikat putusan DKPP bila dikaitkan dengan jabatan Presiden yakni Kepala Pemerintahan (administrasi) maka Keputusan Presiden dapat menjadi obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara.

Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 tersebut oleh Evi Novida Ginting Manik menilai telah merugikan hak konstitusional sebagai warga negara, disamping itu Putusan 317-PKE-DKPP/X/2019 sebagai dasar Kepres 34/P tahun 2020 tersebut dinilai cacat yuridis, sehingga Evi Novida Ginting Manik menguji Kepres tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara, pada tanggal 20 april 2020 ditetapkan perkara 82/PEN-DIS/2020/PTUN-JKT lolos dalam pemeriksaan berkas (Lolos Dimissal) kemudian pada tanggal 23 Juli 2020 PTUN melalui Putusan Nomor: 82/G/2020/PTUN-JKT membatalkan Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 tersebut dan mewajibkan tergugat (Presiden) mencabut keputusan Nomor 34/P Tahun 2020 serta merehabilitasi

⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id> diakses tanggal 1 oktober 2021 jam 15.32 wita

⁸ Salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 halaman 36.

⁹ Kiani Irena Maki, "Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Dalam Memutus Pelanggaran Kode Etik", artikel Lex Administratum. Vol. VIII No. 4 (Oktober -Desesember 2020): halaman 5-6

nama baik pemohon (Evi Novida Ginting Manik).

Berdasarkan uraian latar belakang yang peneliti paparkan tersebut di atas, peneliti bermaksud mengidentifikasi kekaburan norma dalam pelaksanaan Putusan DKPP Nomor:317-PKE-DKPP/X/2019, dengan mengaitkan makna Pasal 458 ayat (13) dalam penyelesaian dugaan pelanggaran etik Penyelenggara Pemilu oleh DKPP seperti putusan pemberhentian tetap terhadap salah satu Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Maka berdasarkan hal tersebut peneliti membuat kajian secara mendalam dengan judul "Makna Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Yang Bersifat Final dan Mengikat Terhadap Penyelenggara Pemilu (Studi Pelaksanaan Putusan Nomor:317-PKE-DKPP/X/2019).

Berdasarkan latar belakang yang peneliti uraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa makna final dan mengikat putusan DKPP pada Putusan Nomor : 317-PKE-DKPP/X/2019 ?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini oleh penulis adalah penelitian hukum Empiris, penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum yang berlaku. Penelitian ini digolongkan pada penelitian yang bersifat deskriptif. Dikarenakan dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian langsung pada kasus yang diteliti yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara jelas dan lengkap tentang suatu keadaan atau masalah yang diteliti makna final dan mengikat putusan Putusan Nomor : 317-PKE-DKPP/X/2019

C. PEMBAHASAN

a. Unsur Keanggotaan DKPP

Terbentuknya DKPP memberikan harapan baru bagi peserta Pemilu dimana DKPP berdasarkan Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, merupakan lembaga yang bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota negara, dengan tugas dan/atau fungsi pengawasan dibidang etik penyelenggara Pemilu, dalam kelembagaannya DKPP terdiri dari berbagai unsur keanggotaan, sesuai Pasal 109 ayat (4) anggota DKPP terdiri atas:

1. Unsur KPU,
2. Unsur Bawaslu:
3. Utusan masing-masing partai politik yang ada di DPR,
4. Utusan Pemerintah, dan
5. Orang tokoh masyarakat.

Akan tetapi, melalui proses *judicial review* ketentuan tersebut telah dicabut dengan adanya putusan Nomor 81/PUU/XI/2011 menyatakan Pasal 109 ayat (4) huruf c. huruf d, dan ayat (5) Undang-Undang Penyelenggara Pemilu bertentangan dengan konstitusi. sehingga Pasal 109 ayat (4) tersebut selengkapnya harus dibaca: "DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas a) 1 (satu) orang unsur KPU b) 1 (satu) orang unsur Bawaslu: c) 5 (lima) orang tokoh masyarakat"

Dalam risalah Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI dengan pakar terkait pembentukan DKPP dijelaskan bahwa pedoman pembentukan DKPP berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, serta memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU/XI/2011 tertanggal 4 Januari 2012, DKPP terdiri atas 7 orang, yang terdiri dari 1 orang unsur KPU, 1 orang unsur Bawaslu, dan 5 orang tokoh masyarakat yang sesuai dengan Pasal 109 ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dijelaskan bahwa

anggota DKPP yang berasal dari tokoh masyarakat diusulkan oleh Presiden maupun DPR masing-masing 2 (dua) orang. Adapun pengusulan keanggotaan DKPP yang berasal tidak dari Presiden secara administratif dikoordinasikan oleh KPU untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara.

Selanjutnya, mekanisme penggantian antarwaktu anggota DKPP tetap diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan ada terjadinya kekosongan jabatan keanggotaan DKPP, penggantian antarwaktu sangat diperlukan karena jika tidak dilaksanakan terindikasi akan dapat menghambat pelaksanaan tugas-tugas dan kewenangan DKPP. Oleh sebab itu, penggantian antar waktu didasarkan pada kebutuhan dan pertimbangan masing-masing unsur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Kemudian, sebagai penyelenggaraan pemilu yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu DKPP merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Satu kesatuan fungsi dapat dimaknai juga antara KPU, Bawaslu dan DKPP memiliki kedudukan yang sama dari sisi kelembagaan, namun dibedakan dalam tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing lembaga.

b. Lembaga Penyelenggara Pemilu

Lembaga penyelenggara Pemilu menurut ketentuan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 haruslah memiliki prinsip pasal tersebut menyatakan: "Pemilihan umum bersifat secara langsung umum, bebas, jujur, dan adil yang diadakan setiap lima tahun sekali dan yang menjadi penyelenggara pemilihan umum haruslah suatu komisi yang bersifat nasional teladan atau independen."

Selain sifat dan/atau prinsip yang harus melatut pada penyelenggara pemilu sebagaimana ketentuan pasal 22E ayat (1), prinsip lain yakni harus profesionalitas, berintegritas dan bermartabat serta independen dalam pelaksanaan tugas dan

wewenang karena penyelenggara Pemilu dituntut bersifat netral dan tidak boleh memihak atas dasar kepentingan apapun, kepentingan berdasarkan jabatan atas dasar sumpah janji setiap penyelenggara pemilu jauh diatas segalanya karena kepentingan umum jauh harus lebih diutamakan daripada kepentingan individu penyelenggara pemilu.

Penyelenggara Pemilu Berdasarkan ketentuan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimaksud dengan Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu:

"Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat

Hal senada juga, ditunjukkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 menyatakan:

"Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara demokratis."

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum KPU tidak dapat berjalan sendiri dikarenakan cakupan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu begitu kompleks dari tahap persiapan hingga pelaksanaan pemungutan suara dan penetapan pemenang dalam pesta demokrasi, dalam hal itu KPU

membutuhkan lembaga lain yang khusus dibidang pengawasan pada pelaksanaan Pemilu, lembaga tersebut berupa lembaga independen untuk mengawasi kinerja KPU, yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun Bawaslu sendiri merupakan badan yang bertugas mengawasi penyelenggara pemilu di seluruh wilayah NKRI berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilu. Pengawasan oleh Bawaslu sangat diperlukan untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan dengan penuh tanggung jawab berdasarkan asas-asas pemilu, yakni *luber* dan *jurdil* serta mengacu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan tahapan Pemilu dilakukan oleh KPU dan pengawasannya dilakukan oleh Bawaslu. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan penuh dalam pelaksanaan demokrasi, netralitas dan keindepenan kedua lembaga tersebut benar-benar diuji dan dijamin adanya, sehingga Negara melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, membentuk lembaga baru yang bersifat independen dan terbuka, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memiliki kewenangan khusus, yakni pengawasan yang berkaitan dengan etika atau perilaku setiap penyelenggara Pemilu. Maka lembaga Penyelenggara Pemilu terdiri dari KPU, Bawaslu dan DKPP.

1. Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU adalah nama yang diberikan oleh Undang-Undang tentang Pemilihan Umum sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu). Dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sendiri, nama lembaga penyelenggara pemilu itu tidak diharuskan bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Itu sebabnya dalam rumusan Pasal 22E UUD 1945 tersebut, perkataan Komisi Pemilihan Umum ditulis huruf kecil. Artinya, komisi pemilihan umum yang disebut Pasal 22E itu bukanlah nama, melainkan perkataan umum

untuk menyebut lembaga penyelenggara pemilu.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 diatur juga secara komprehensif mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang permanen dan Bawaslu diatur untuk menjadi lembaga pengawas dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Pada prinsipnya KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum beserta tugas dan wewenangnya hingga membuat dan memberikan laporan kepada DPR dan Presiden.¹⁰

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sisi lain juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS, PPLN, serta KPPSLN yang merupakan Panitia Penyelenggara Pemilu yang bersifat *ad.hoc*. Panitia tersebut mempunyai peranan yang juga sangat penting dalam pelaksanaan setiap tahapan pemilu dalam rangka melaksanakan seluruh tahapan dalam pemilihan umum sehingga terwujudnya pemilu secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum lembaga penyelenggara Pemilu memiliki Tugas dan wewenang antara lain sebagai berikut:

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Komisi Pemilihan Umum bertugas:

- 1) Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal.
- 2) Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN.
- 3) Menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu.

¹⁰ Yulianto, et,al, *Memperkuat Kemandirian Penyelenggara Pemilu*, Jakarta; Konsorium Reformasi Hukum Nasional, 2020. Hlm. 26

- 4) Mengordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan memantau semua tahapan Pemilu.
- 5) Menerima daftar pemilih dari KPU provinsi.
- 6) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih.
- 7) Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu.
- 8) Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan pasangan calon terpilih serta membuat berita acaranya.
- 9) Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan penggaran atau sengketa Pemilu.
- 10) Menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.
- 11) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan.
- 12) Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Menjalakan tugasnya sebagai Komisi pemilihan umum, KPU juga memiliki kewenangan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu antara lain:

- 1) Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS< PPLN, dan KPPSLN.
- 2) Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu.
- 3) Menetapkan peserta Pemilu.
- 4) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi

utnum Pemilu Presiden dan wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi pernghitungan suara disetiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.

- 5) Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya
- 6) Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap partai politik peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- 7) Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan.
- 8) Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN
- 9) Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota dan anggota PPLN.
- 10) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan sekretaris jendral KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

- 11) Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana kempanye Pemilu dan
- 12) Melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggara Pemilu

Selain KPU memiliki tugas, dan kewenangan KPU juga memiliki Kewajiban atas pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut, berkait kewajiban KPU yang diatur

dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 14, yaitu: KPU berkewajiban:

- 1) Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
- 2) Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- 3) Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- 4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia;
- 6) Mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu;
- 8) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
- 9) Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
- 10) Melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilu;
- 11) Menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;
- 12) Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 13) Melaksanakan putusan DKPP;
- 14) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU memiliki peran penting terselenggaranya pemilihan umum, terlebih lagi dengan ketentuan pemilihan umum dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, DPD, Presiden dan wakil presiden. Sehingga diharapkan dalam pelaksanaan tersebut didapatkan dan/atau terwujudnya Pemilu yang demokratis dengan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

2. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Bawaslu merupakan komponen kedua pada penyelenggaraan pemilihan umum, dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal bawaslu sebagai badan pengawas maka Bawaslu tidak terlepas dari tugas dan kewenangan yang melakan pada lembaga Bawaslu, sehingga berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum diterangkan mengenai tugas Bawaslu sebagai berikut:

- a) Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu disetiap tahapan.
- b) Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 - 1) Pelanggaran Pemilu, dan
 - 2) Sengketa proses Pemilu.
- c) Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - 1) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu.
 - 2) Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU
 - 3) Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan

- 4) Pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
 - d) Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas:
 - 1) Pemuktahiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap.
 - 2) Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota.
 - 3) Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan
 - 4) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye.
 - 5) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya
 - 6) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS
 - 7) Pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dan tingkat TPS sampai PPK.
 - 8) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU.
 - 9) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan dan.
 - 10) Penetapan hasil Pemilu.
 - e) Mencegah terjadinya praktik politik uang
 - f) Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota tentara nasional indonesia, dan netralitas anggota kepolisian republik indonesia.
 - g) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan yang terdiri atas:
 - 1) Putusan DKPP
 - 2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu.
 - 3) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - 4) Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dan
 - 5) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota tentara nasional indonesia, dan netralitas anggota kepolisian republik indonesia.
 - h) Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu kepada DKPP.
 - i) Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakumdu.
 - j) Mengelola, memelihara dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan
 - k) Mengevaluasi pengawasan Pemilu.
 - l) Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU, dan
 - m) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
- Selain itu, dalam menjalankan tugas Bawaslu memiliki kewenangan, kewenangan dimaksud sesuai dengan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 antara lain:
- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perUndang-Undangan yang mengatur mengenai Pemilu.
 - b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang.
 - c. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.
 - d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian proses Pemilu.
 - e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas ASN, netralitas anggota TNI dan netralitas anggota Kepolisian RI.

- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan.
 - g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu dan senketa proses Pemilu.
 - h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
 - i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu kab/Kota, dan Panwaslu LN.
 - j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Prov, anggota Bawaslu Kab/Kota, dan Panwaslu LN, dan
 - k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Setelah menjelaskan secara singkat tentang KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilihan umum di Indonesia, maka perlu dijabarkan kembali satu lembaga baru yang bersifat independen dan terbuka dengan menggunakan sistem peradilan yang ikut serta dalam penyelenggaraan pemilihan umum, yakni Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia atau disingkat DKPP RI.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menerangkan bahwa :

"Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode

etik penyelenggara pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu".

DKPP diniatkan dapat menjadi penyempurna pelaksanaan demokrasi di Indonesia, hal ikhwal yang menjadi kewenangan DKPP yakni mengawasi perilaku penyelenggara pemilu, pengawasan yang dilakukan DKPP atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, DKPP dapat memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu, sanksi tersebut dapat berupa teguran, pemberhentian sementara bahkan pemberhentian permanen.

c. Sifat Final dan Mengikat Putusan DKPP

Sebagaimana diterangkan di atas dibentuknya DKPP sebagai lembaga pengadilan etik dan/atau lembaga untuk menguji etika penyelenggara pemilu dengan melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi dalam bentuk putusan tertulis terhadap pelaku yang diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilu, hal ini merupakan angin segar baru bagi para pihak yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar dalam penyelenggaraan pemilu. Keberadaan DKPP tentunya menjadi sorotan publik, karena menjadi catatan sejarah baru bagi ketatanegaraan Indonesia, Indonesia memiliki satu lembaga yang khusus menilai tentang etika penyelenggara pemilu. Akan tetapi, DKPP sebagai lembaga pemeriksa dan memutus perkara aduan etik, putusannya sering menjadi tren topik perbincangan. Hal demikian dikarenakan putusannya seringkali memutus dengan sanksi pemberhentian bagi para penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan pemilu, dimana sifat putusan yang dikeluarkan DKPP menurut ketentuan Pasal 458 ayat (13) final dan mengikat selaras dengan Putusan Lembaga etik lainnya misalnya lembaga Dewan Etik Komisi Pemberantasan Korupsi, akan tetapi

putusan DKPP tidak dapat disejajarkan dengan putusan lembaga peradilan.

Putusan yang dikeluarkan oleh DKPP bersifat final dan mengikat. Frasa *final* diartikan sebagai putusan yang langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan memberikan akibat hukum berupa tidak memberikan upaya lanjutan untuk mengajukan keberatan atau banding pada lembaga peradilan lainnya atas putusan etik¹¹. Adapun yang dimaksud mengikat adalah timbulnya sifat memaksa sehingga pihak-pihak lembaga yang ditunjuk terikat untuk melaksanakan putusan DKPP tersebut.

Didalam beberapa ketentuan yang mengatur DKPP menyebutkan putusan DKPP bersifat final dan mengikat, seperti Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Pasal 112 ayat (12) menyebutkan bahwa "*Putusan sebagaimana dimaksud ayat (10) bersifat final dan mengikat*".

Sifat putusan DKPP sebagaimana disebut di atas, pada tanggal 28 Februari 2013 diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi oleh Ramdanyah, S.S, S.Sos., S.H, MKM. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor:31/PUU-XI/2013 angka 3.20 menafsirkan bunyi pasal 112 ayat (12) sebagai berikut:¹²

"Putusan DKPP bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (12) UU 15/11 dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apakah final dan mengikat yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut, adalah sama dengan final dan mengikatnya putusan lembaga peradilan. Untuk menghindari ketidakpastian hukum atas adanya ketentuan tersebut. Mahkamah perlu menegaskan bahwa putusan final dan mengikat putusan DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan final dan

mengikat putusan lembaga peradilan pada umumnya oleh karena DKPP adalah lembaga internal Penyelenggara Pemilu yang diberi wewenang oleh Undang-Undang. Sifat final dan mengikat putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP. adapun keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu merupakan keputusan pejabat tata usaha negara (TUN) yang bersifat konkrit, individual yang dapat menjadi objek gugatan pada peradilan TUN."

Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor:31/PUU-XI/2013 tersebut, memberikan penafsiran makna dari frasa "*final*" dan "*mengikat*" putusan DKPP, yakni putusan DKPP final atas lembaga tata usaha negara untuk dilaksanakan keputusan yang dikeluarkan DKPP, sedangkan frasa "*mengikat*" keputusan DKPP mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu. Tindak lanjut keputusan DKPP yang dilakukan oleh Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalah keputusan pejabat tata usaha negara (TUN) yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat individual, konkrit dan final. Oleh karena itu hanya Keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dimana kemudian keputusan setiap lembaga Pemerintahan tersebut dapat dijadikan sengketa pada pengadilan tata usaha negara. Sehingga setiap lembaga yang diperintahkan dalam amar putusan DKPP harus menindaklanjuti keputusan yang dikeluarkan oleh DKPP.

Akan tetapi, dalam perumusan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu, lembaga pembuat Undang-Undang mengembalikan bunyi Pasal 112 ayat (12), yakni pada Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang 7 Tahun 2017

¹¹ *Loc.cit* .saleh dkk. hal.153

¹² Baca dasar pertimbangan salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor :32/PUU-XI/2013, hlm. 73-74, diunduh dari laman : [www. Mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.Mahkamahkonstitusi.go.id)

tentang Penyelenggara Pemilu menyatakan :*"Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat"* pengturan kembali tentang sifat putusan DKPP dengan bunyi frasa final dan mengikat. Ditinjau dari *Postulat Lex Posterior Derogat Legi Priori* memberikan makna penafsiran Pasal 112 ayat (12) oleh Mahkamah Konstitusi tidak berlaku lagi sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu, artinya frasa final dan mengikat putusan DKPP tidak dimaknai sebagaimana Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor : 31/PUU-XI/2013 dikarenakan dalam penjelasan dan/atau penafsiran *otentik* dari pasal tersebut menyatakan *"cukup jelas"*, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai putusan DKPP.

d. Sifat Putusan Dewan Pengawas Kode Etik KPK

KPK ialah Lembaga yang memiliki fungsi dan wewenang diberikan undang-undang dalam menangani Perkara pidana terkait Korupsi di Indonesia, pengertian KPK sendiri diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi RI menyebutkan:¹³ "Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya sebut komisi adalah lembaga negara rumpun kekuasaan eksekutif yang melakukan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."

KPK dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya sebagai Komisi yang memiliki wewenang melakukan pemeriksaan terhadap oknum Pemerintahan yang melakukan prektek Korupsi tidak terlepas dari ketatnya ketentuan yang mengatur proporsionalitas dan profesionalitas sebagai Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK sendiri terdiri atas Dewan Pengawas, Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dewan Pengawas atau Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2020 menyebutkan:¹⁴

"Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah dewan yang dibentuk dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "

Bentuk pengawsan yang dilakukan oleh dewan pengawas terhadap Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 3 ayat (1) yakni melakukan pemeriksaan dalam persidangan berdasarkan asas independensi, keadilan, akuntabilitas, kepastian hukum, proporsionalitas, kepentingan umum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pemeriksaan terhadap pelanggaran etik KPK dilakukan pemeriksaan pendahuluan terlebih dahulu dengan pemeriksaan hasil

¹³ Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor:3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 1 ayat (1) yang ditetapkan di Jakarta 4 Mei 2020.

¹⁴ *ibid*

laporan klarifikasi oleh dewan pengawas yang diajukan oleh pejabat fungsional. Bilamana laporan tersebut terbukti atau tidak menurut Pasal 5 ayat (1), bila tidak terbukti maka dikeluarkan keputusan yang menyatakan dicukup bukti, akan tetapi apabila terbukti atas dugaan pelanggaran kode etik dinyatakan cukup alasan maka dilanjutkan ke sidang etik.

Pemeriksaan sidang etik dilakukan secara tertutup, dan terbuka pada saat dibacakan putusan, hak-hak dan tugas majlis sidang etik ditentukan dalam Pasal 7 Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Dewan Pengawas Tindak Pidana Korupsi Nomor 3 Tahun 2020, pemeriksaan etik atas dugaan pelanggaran kode etik yang terbukti dalam sidang etik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 ayat (4), maka Dewan Pengawas yang sebagai majlis etik KPK berwenang mengeluarkan putusan sebagaimana diatur Pasal 11 ayat (6) yakni "*Putusan Majelis MKKE bersifat final dan mengikat*".¹⁵

Putusan final dan mengikat Majelis etik KPK tersebut dilaksanakan oleh pihak-pihak yang disebut dalam Pasal 18 ayat (1), pelaksanaan putusan tersebut menurut Pasal 18 ayat (2) dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) sejak diterima dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terperiksa dan pejabat yang melaksanakan putusan, serta disampaikan kepada dewan pengawas.

e. Final dan mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang memiliki putusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*), frase "*final*" dan "*mengikat*" dalam kalimat "*Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat*" memiliki makna tersendiri. Frase "*final*" berarti tahapan (babak) terakhir dari rangkaian pemeriksaan (pekerjaan, pertandingan), sedangkan frase "*mengikat*"

berarti menguatkan (mencengkam).¹⁶ Bertolak dari arti harfiah tersebut, maka frase "*final*" dan frase "*mengikat*" memiliki arti yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, artinya akhir dari serangkaian proses pemeriksaan, telah memiliki kekuatan mengeratkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi.

Makna gramatikal di atas, apabila dikaitkan sifat final dan mengikat dengan putusan Mahkamah Konstitusi, artinya telah tertutup baginya segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum selanjutnya dan/atau setelahnya. Tatkala putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno, maka seketika itu lahirlah keputusan yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum (*binding*). Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, menyatakan:¹⁷ "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuspembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu."

Ketentuan Pasal 10 ayat (1)¹⁸ berbunyi :

"Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*)".

¹⁶ Johansyah, "*Putusan Mahkamah Kostitusi bersifat Final dan Mengikat (Binding)*" jurnal solusi ISN, vol. 19 no.2 (Mei 2021). Hlm. 168-169.

¹⁷ Pasal 24C ayat (1) , *loc.cit.* Undang-Undang Dasar 1945

¹⁸ Lihat Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

¹⁵ *ibid*

Bertolak dari ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang merupakan landasan kewenangan Mahkamah Konstitusi, dimana sumber kewenangan tersebut adalah bersumber dari Konstitusi, artinya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan atribusi dan ketentuan Pasal 10 ayat (1) tersebut, memberikan kesimpulan segala bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi berlaku dan mengikat keseluruhan lembaga, instansi, badan hukum dan/atau individu maupun kelompok.

Sebagai bahan perbandingan dan perlu dicermati sejarah dibentuknya yang memiliki Putusan final dan mengikat (*Binding*). Mahkamah Konstitusi dibentuk atas dasar perkembangan hukum dan ketatanegaraan, keberadaan MK secara historis dapat dilihat dari sisi politik ketataneragaan dan sisi hukum. Sisi politik ketataneragaan, Mahkamah Konstitusi diperlukan guna mengimbangi kekuasaan pembentukan Undang-Undang oleh DPR dan Presiden. Sedangkan sisi Hukum yakni koneskuensi perubahan supremasi MPR menjadi supremasi Konsituti (Psl 1 ayat (1) UUD 1945). Selain itu terdapat beberapa asas yang berlaku di Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki putusan yang bersifat final dan mengikat (*Binding*) yaitu antara lain:

1. Asas Putusan Bersifat Final dan Mengikat (*Binding*).

Asas final dan mengikat peneliti sebelumnya sudah dibahas secara general yang pada intinya, asas putusan yang bersifat final dan mengikat (*binding*) ini tidak terlepas dari amanat konstitusi pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final...”

Putusan final artinya tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh setelahnya. Setelah putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk

umum, dan seketika itu lahir kekuatan mengikat secara hukum (*binding*).

2. Asas Putusan Bersifat *Erga Omnes*

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang tidak hanya mengikat para pihak (*interparties*), tetapi juga harus ditaati oleh siapa pun (*Erga Omnes*). Hal demikian terjadi atas dasar berlakunya asas *res judicata* (putusan hakim harus dianggap benar), serta asas *res judicata pro veritate habetur* (apa yang diputus hakim harus dianggap benar dan harus dilaksanakan). Asas ini berimplikasi pada putusan Mahkamah Konstitusi langsung dapat dilaksanakan tanpa memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang, kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. Ketentuan ini mencerminkan kekuatan hukum mengikat dan karena sifat hukumnya publik, maka putusan Mahkamah Konstitusi berlaku pada siapa saja, tidak hanya bagi para pihak yang berperkara.

3. Asas *Praduga Rechtmatige*

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang secara legitimasi kewenangannya bersumber dari konstistuti, maka sangat relevan jika diberlakukan Asas *Praduga Rechtmatig (vermoeden van rechtmatigheid atau praesumptio iustae causa)*. Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap tindakan penguasa harus selalu dianggap benar atau sampai ada keputusan yang membatalkannya.¹⁹ Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi sebagai putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada saat putusan dibacakan serta dapat diberlakukan sepanjang Mahkamah Konstitusi belum mengeluarkan putusan membatalkan putusan tersebut.

Putusan lembaga bersifat final dan mengikat harus memiliki dasar hukum dan asas-asas hukum yang dapat diterapkan pada

¹⁹<https://www.google.com/search?q=Asas+Praduga+Rechtmatige&og=Asas+Praduga+Rechtmatige&aqs=chrome.0.69j59j0i10l3.801j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8> diakses tanggal 2 Desember 2021 jam 01.14 wita.

lembaga-lembaga negara dengan putusan dapat diberlakukan secara final dan mengikat (*Binding*).

f. Analisis Peneliti

Memaknai putusan DKPP, maka peneliti mengkaji berdasarkan teori kewenangan, namun sebelumnya peneliti akan sedikit menguraikan dasar hukum dibentuknya DKPP beserta perbandingan makna putusan Dewan Pengawas KPK dan Putusan Mahkamah Konstitusi, DKPP merupakan salah satu lembaga yang memiliki fungsi pengawasan dibidang etik penyelenggara pemilu, hal ini dijelaskan dalam ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa:

"DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota"

Selain dari tugas yang diberikan Undang-Undang 7 Tahun 2017 sebagaimana Pasal 155 ayat (2) DKPP diberikan kewenangan khusus, yakni ketentuan Pasal 159 ayat (2) huruf d disebutkan bahwa; "*DKPP berwenang, memutus pelanggaran kode etik*". Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perilaku penyelenggara pemilu, DKPP diberikan wewenang mengeluarkan putusan atas dugaan pelanggaran kode etik. Putusan tersebut dalam ketentuan Pasal 458 Ayat (10) dan Ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan:

Pasal 458 ayat (10):

"DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan dan pembelaan saksi, serta mempertimbangkan bukti lainnya"

Pasal 458 ayat (13):

"Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat"

Dewan Pengawas etik KPK juga dalam ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Dewan Pengawas Tindak Pidana Korupsi putusanya bersifat final dan mengikat, final dan mengikat putusan Dewan Pengawas tersebut bagi organ pemerintah (eksekutif) untuk dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterima dan ditandatangani oleh terperiksa dan oleh Dewan Pengawas, sifat final dan mengikat Dewan Pengawas tersebut mengikat kedalam organ pemerintah tidak kepada orang lain, sehingga atas putusan tersebut pun tidak dapat diajukan upaya hukum banding. Begitupula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat dan/atau final dan Binding, Akan tetapi terdapat perbedaan atas sifat final dan mengikatnya Putusan Mahkamah dengan lembaga Etik lainnya, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berlaku untuk para pihak tetapi berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Putusan DKPP sebagai pengadilan etik penyelenggara Pemilu jika ditinjau dari sudut pandang teori kewenangan, maka sumber kewenangan yakni bersumber dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 artinya DKPP memiliki kewenangan yang bersifat atribusi. Pelimpahan Kewenangan Atribusi adalah pemberian kewenangan membentuk Peraturan Perundang-undangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang kepada suatu Lembaga Negara/pemerintahan.²⁰ Sehingga, DKPP sebagai lembaga negara yang mendapat kewenangan atribusi dari Undang-Undang tidak dapat disamakan dengan lembaga

²⁰ Zaelani, "*Pelimpahan Kewenangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Delegation Of Authority The Establishment Of Legislation Regulation)*" Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan merangkap Kepala Seksi Penerbitan, Direktorat Pengundangan, Publikasi dan kerja Sama Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI. Tahun 2012. hlm. 124-125.

negara yang kewenangan atribusi yang dimilikinya bersumber dari Konstitusi.

Hamdan Zoelva²¹ dalam sidang TUN sebagai ahli menyebutkan:

“Bahwa UUD menyebutkan Pemilu diselenggarakan oleh suatu KPU, KPU ini terdiri dari tiga organ yaitu organ pelaksana Pemilu (KPU), organ pengawas Pemilu (Bawaslu), dan organ peradilan etika Pemilu (DKPP). Secara garis besar organ penyelenggara Pemilu ini masuk dalam fungsi pemerintahan, demikian juga posisi DKPP bukanlah lembaga peradilan tapi DKPP lembaga pemerintahan, walaupun DKPP memutuskan dalam sengketa etik, DKPP sebagai lembaga pemutus dalam kaitan dengan administrasi pemerintahan yang bukan pengadilan, jadi DKPP tidak termasuk dalam empat lingkup peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara (TUN) dan peradilan militer. Karena DKPP organ TUN maka keputusannya walaupun dalam undang-undang dikatakan final dan mengikat adalah final dan mengikat di internal organ TUN itu dan tidak sama final dan mengikatnya dengan putusan peradilan, karena itu final dan mengikat ini memberikan peluang untuk dipersoalkan di Pengadilan TUN kemudian karena DKPP adalah organ TUN maka DKPP tunduk pada prinsip-prinsip pejabat TUN yaitu harus melaksanakan segala tindakan dan keputusannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sepanjang DKPP sebagai organ TUN jika tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik maka putusan DKPP bisa ditinjau dan dibatalkan oleh pengadilan”

Bertolak dari kewenangan atribusi bersumber dari Undang-Undang yang

melakat pada DKPP serta DKPP berserta KPU dan Bawaslu termasuk kedalam organ pemerintahan, maka sifat “final” dan “mengikat” Putusan DKPP harus dimaknai final dan mengikat bagi organ Tata Usaha Negara, yakni Putusan DKPP mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu, akan tetapi tidak berlaku secara umum bagi masyarakat, artinya Putusan DKPP hanya mengikat bagi organ Pemerintah tidak mengikat kepada orang lain.

D. KESIMPULAN

1. Makna final dan mengikat Putusan DKPP pada Putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 adalah final dan mengikat bagi organ Tata Usaha Negara, final artinya Putusan DKPP tidak dapat diajukan upaya hukum atas putusan etik, sedangkan mengikat artinya Putusan DKPP mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu untuk melaksanakan putusan DKPP.

DAFTAR PUSTAKA

- Affan Gaffar, 2006 *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, cetakan VI, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Harjono, 2018 *"Model Pencegahan Modus Pelanggaran Pemilu Di Daerah"* Jurnal Etika & Pemilu, Vol. 4 no. 1.
- Johansyah, 2021 *"Putusan Mahkamah Kostitusi bersifat Final dan Mengikat (Binding)"* jurnal solusi ISN, vol. 19 no.2.
- Kiani Irena Maki, 2020 *"Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Dalam Memutus Pelanggaran Kode Etik"*, artikel Lex Administratum. Vol. VIII No. 4.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015 *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi*, cetakan V, Kepanitraan dan Sekretaris Jendral Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.

²¹ Lihat, dasar Pertimbangan Hukum Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 82/G/2020/PTUN/JKT. hlm. 204

Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor:3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor :32/PUU-XI/2013, hlm. 73-74, diunduh dari laman : www.Mahkamahkonstitusi.go.id

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 82/G/2020/PTUN/JKT.

Salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Yulianto, et,al, 2020 *Memperkuat Kemandirian Penyelenggara Pemilu*, Jakarta; Konsorium Reformasi Hukum Nasional.

Zaelani, "*Pelimpahan Kewenangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Delegation Of Authority The Establishment Of Legislation Regulation)*"
Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan merangkap Kepala Seksi Penerbitan, Direktorat Pengundangan, Publikasi dan kerja Sama Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI. Tahun 2012.

<https://www.google.com/search?q=Asas+Praduga+Rechtmatige&oq=Asas+Praduga+Rechtmatige&aqs=chrome.0.69i59j0i10l3.801j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8>